

MENGEMBANGKAN TATANAN BARU PASCAPANDEMI: PENDEKATAN DERADIKALISASI DAN REPRODUKSI TAFSIR

DEVELOPING A NEW POST PANDEMIC ORDER: DERADICALIZATION AND REPRODUCTION APPROACH

Saifur Rohman

Universitas Negeri Jakarta
E-mail: saifur_rohman2000yahoo.com

ABSTRACT

Since Covid-19 has been confirmed for the first time March 2, 2020 up to now (21 Oktober 2021), it is being 4.237.834 cases over Indonesia. Cases of the world are 242 billion. Based on the cases, it develops an important sketch of "how to face" and how to design a new norm for the future. Inversely, the sketch of new life is not often confirmed as relevant with "practice of belief". The paradox is seen closely in the sosial daily as long as March-June 2020. Material objects are cases of the people resistance in the government policy. The government that has implemented large-scale social restriction over people is called as a restriction of religious acting over people. The cases have been selected from social media. Dialogue that could be seen as a solution has a weakness because there were a domination. Hence, it recommends to design a construction of persuasive and negotiative interpretation in the program of deradicalization so that is being accepted by the intended party.

Keywords: *New Order, Covid-19, Deradicalization, Reproduction Approach.*

ABSTRAK

Sejak kasus Covid-19 terkonfirmasi pertama kali pada 2 Maret 2020 hingga sekarang (21 Oktober 2021), kini mencapai 4.237.834 kasus di Indonesia. Akumulasi kasus di seluruh dunia telah mencapai 242 juta. Deretan angka dari 0 kasus hingga 31 ribu kasus di Indonesia telah memberikan sketsa penting tentang "bagaimana cara menghadapi" dan bagaimana merancang sebuah norma baru pada masa depan. Sebaliknya rancangan kehidupan yang baru tersebut tidak selalu dianggap selaras dengan "cara menjalankan keyakinan" selama ini. Paradoks ini akan diteliti di dalam praktik kehidupan sosial selama Maret-Juni 2020. Objek kajian adalah kasus-kasus penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena dianggap menghalangi praktik religius masyarakat. Kasus-kasus itu diperoleh dari unggahan media sosial dan dinilai sebagai representatif. Pemecahan dalam bentuk dialog hanya makin menunjukkan kekuasaan di satu pihak dan kelemahan di pihak lain. Dengan begitu, direkomendasikan untuk merancang sebuah konstruksi tafsir yang persuasif, negosiatif, dan praktik deradikalisasi sebagai upaya meyakinkan sehingga bisa diterima oleh pihak-pihak yang dituju.

Kata kunci: *Tatanan Baru, Covid-19, Deradikalisasi, Reproduksi Tafsir.*

PENDAHULUAN

Artikel ini mengemukakan tentang persoalan ruang-ruang sosial yang dihubungkan dengan keimanan dalam agama di satu sisi dan stereotip tradisi religius terhadap kebijakan pemerintah di sisi lain. Persoalan itu penting diangkat karena membawa dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan nilai-nilai kebangsaan, ekonomi,

teologi, politik, dan pendidikan. Pembangunan masyarakat pascapandemi memerlukan pemikiran yang tepat untuk mengembangkan masyarakat yang lebih beradab dan sehat. Di akhir artikel didapati kenyataan bahwa penanganan yang didasarkan pada yuridis formal tidak selalu membawa hasil yang memadai. Demikian pula argumentasi rasional terbentur intuisi

religi sehingga menghasilkan konflik yang berkepanjangan.

Studi itu dimulai dengan identifikasi di dalam pola-pola perilaku yang didasari stereotip tradisi religius yang dialami oleh warga Muslim sendiri terhadap situasi, produk kebijakan, serta langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah. Kata kunci stereotip adalah persepsi, nilai, proses dan interaksi sosial. Sebuah stereotip secara normatif dipandang sebagai persepsi satu orang atau kelompok terhadap kelompok lain. Hasil persepsi tersebut berbentuk konstruksi penilaian. Dalam pemahaman umum, seseorang memiliki “nilai atas perilaku” terhadap kelompok lain. Dalam artikel ini, stereotip bisa terjadi di dalam kelompok Muslim terhadap “perilaku pemerintah” Contoh kasus stereotip dalam masa pandemi, seorang takmir masjid bermaksud melakukan pembongkaran bangunan masjid karena Pemerintah telah menutup tempat itu dan dianggap “tidak berguna”. Sejumlah massa merusak rumah warga karena diduga telah melaporkan salat berjamaah di masjid. Baik takmir masjid maupun massa sebagai representasi kelompok sosial sudah memiliki pandangan bahwa Pemerintah itu buruk sehingga mereka merasa “tidak dibela”.

Secara faktual, sejak kasus Covid-19 terkonfirmasi pertama kali di Indonesia pada 2 Maret 2020 hingga sekarang (21 Oktober 2021), Pemerintah mengklaim telah menangani peningkatan yang sangat bermakna, yakni 4.237.834 kasus. Sementara itu, Kota Wuhan, Cina yang disebut-sebut sebagai episentrum perkembangan virus itu terjadi sekitar bulan Desember 2019. Berdasarkan Tim Pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, virus itu sudah masuk ke Indonesia sejak minggu ke-3 Januari 2020 (Detikcom, 2000).

Dalam semester pertama tahun 2020 telah terjadi perubahan dramatis dalam praktik kehidupan di Indonesia. Sejak muncul kasus 2 Maret 2020, dalam dua minggu pertama bulan Maret, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta menutup kegiatan belajar mengajar. Hal itu diikuti oleh sejumlah universitas lain di Indonesia. Setelah universitas, institusi pendidikan dasar dan menengah pun menyatakan “belajar di rumah”.

Dengan kata lain, sejak pertengahan Maret, institusi pendidikan tidak lagi menjalankan aktivitas seperti sedia kala.

Bulan berikutnya, tepatnya pada 3 April 2020, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COvid-19). Isinya tentang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Konsekuensinya, segala bentuk kegiatan beribadah yang mengumpulkan massa dilarang.

Kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah dianggap sebagai sebuah praktik diskriminasi terhadap kaum Muslim. Persoalan yang perlu dipecahkan, bagaimana bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kaum Muslim terhadap prasangka bahwa pemerintah menghalangi tradisi religius. Bagaimana rasionalitas itu dimunculkan untuk melegitimasi perlawanan tersebut?

Metode makalah ini memanfaatkan hermeneutika sosial untuk menafsirkan perilaku masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan publik yang dianggap mengubah tradisi religius. Hasilnya adalah konstruksi penafsiran dan simulasi pola-pola tradisi religius yang terjadi dalam semester awal tahun 2020 di Indonesia. Dalam makalah ini diletakkan sebuah hipotesis tentang hubungan antara ruang publik dan keimanan dalam praktik sosial-keagamaan. Apakah perbedaan ruang membawa perbedaan pada kualitas keimanan? Dari persoalan akses terhadap ruang publik dan keimanan keagamaan, pembaca akan melihat bagaimana politik ruang dan politik keimanan menjadi bagian yang saling beririsan untuk menghasilkan tafsir baru tentang politik ruang sosial dan tafsir kesalehan pribadi dan kesalehan sosial, hingga diskursus religiusitas.

Contoh yang telah dikemukakan di awal paragraf memberi pesan kepada pembaca bukan semata-mata sebuah “perlawanan” rakyat kepada pemerintah, melainkan politik individu untuk meraih ruang publik. Individu menggunakan panggung di media massa untuk mengungkapkan pendapatnya melalui identitas keislaman, seperti jabatan takmir masjid, bangunan masjid, serta praktik salat. Pembacaan ini bisa saja salah,

tetapi tindakan individu yang mengatasnamakan identitas keislaman merupakan bagian dari politik yang mengatasnamakan keimanan pada suatu agama. Mereka tidak merusak, menghancurkan, membakar rumah dan rumah ibadah, melainkan sedang membela Tuhan. Dalam perspektif permainan bahasa Wittgenstein, “Membakar atas nama Tuhan” adalah sebuah praktik politik bahasa untuk mencapai kepentingan-kepentingan penutur (Giddens, 1994).

Penelitian-penelitian yang dikembangkan selama ini hanya melihat sebagai politik bahasa untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu. Hasil penelitian Tanenbaum (Tanenbaum, 2016), kuantitas Muslim yang besar memberikan ruang untuk melakukan tindakan politik bahasa karena memiliki akar massa yang cukup. Demikian pula Noha Sadek cukuplah memberikan perhatian terhadap politik kemasyarakatan tanpa menyentuh konsep-konsep politik keimanan keagamaan (Sadek, 2017). Karena itu, nilai kebaruan artikel ini akan memperlihatkan bahwa “kekerasan atas nama Tuhan” bukan lagi sebagai politik bahasa sebagaimana hasil penelitian Tanenbaum (Sadek, 2017), Wittgenstein, Giddens (Giddens, 1994) maupun Sadek (Sadek, 2017), melainkan sebagai politik keimanan keagamaan. Keimanan terhadap Tuhan dan institusi juga mendapatkan tempat di dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam sastra. Misalnya, Imam Suhardjo HM (2017) pernah menghimpun karya seni puisi dalam satu buku berjudul *Tentang Masjid: Kumpulan Puisi*. Puisi-puisi tersebut memberikan gambaran tentang masjid bukan hanya sebuah tempat ibadah, tetapi sebuah nilai spiritual. Hal itu menunjukkan bahwa masjid merupakan bagian dari nilai-nilai terdalem dalam masyarakat (Suhardjo, 2017). Kepentingan politik, sosial, bahkan kesenian adalah wilayah-wilayah yang inheren dengan politik keimanan dalam agama. Dengan kata lain, iman kepada Tuhan menjadi suatu media bagi individu atau kelompok untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu.

METODE PENELITIAN

Dengan metode hermeneutik sosial (Giddens, 1994), hal itu digunakan untuk mengungkap data-data yang bersumber pada media massa.

Hermeneutika sosial merupakan sebuah metode yang melihat data-data sosial sebagai sebuah pesan kemanusiaan (Giddens, 1994). Metode ini merupakan pembaruan Giddens sebagai tanggapan terhadap keringnya metode-metode di dalam ilmu sosial. Dia memadukan penafsiran di dalam teks sebagaimana tradisi hermeneutik, dan gejala-gejala sosial. Perilaku sosial adalah sebuah teks yang bisa dimaknai sebagai data tekstual di dalam karya sastra dan humaniora lain.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dan dikumpulkan secara representatif selama periode Maret-Juni 2020. Periode itu dipilih karena periode tersebut diasumsikan sebagai representasi perilaku sosial selama masa awal pandemi. Pemberlakuan jarak sosial di Indonesia pertama kali dilakukan pada pertengahan Maret ketika sejumlah institusi pendidikan memberlakukan pembelajaran secara daring (dalam jaringan). Sejumlah universitas mulai meliburkan perkuliahan tatap muka. Tata administrasi kependidikan dilakukan di rumah. Kebijakan universitas itu pun meluas pada pendidikan dasar dan menengah. Sejak saat itulah grafik penderita Covid-19 mengalami kenaikan yang signifikan. Masa awal ini diasumsikan membawa ekses terhadap sikap sosial yang tertekan, kaget, serta kondisi psikologis lainnya.

KERANGKA TEORI

Sebelum sampai pada rumusan masalah sebagaimana dijelaskan sebelumnya, baik kiranya bagi pembaca memahami skema tafsir yang dikembangkan artikel ini. Hipotesis yang disusun tentu tak terlepas dari kerangka teoretis sebagai pengikat objek material dan objek formal. Suka atau tidak, ruang publik dan keimanan yang bersinggungan dalam praktik sehari-hari itu membawa ekses terhadap berbagai persoalan publik. Kajian tentang ruang tidak terbatas pada realitas ruang secara fisik, tetapi juga ruang secara psikis, virtual, serta realitas augmentatif lainnya. Ruang sebagai sebuah hasil intuisi tidak berdiri sebagai objek yang disebut oleh Immanuel Kant (2006) sebagai *Das Ding an sich* (sesuatu di dalam dirinya), tetapi menghasilkan fenomena bagi subjek. Dengan begitu keruangan tidak bisa dilepaskan dari intuisi subjektif dan subjek tidak

bisa berdiri sendiri di dalam perspektif tentang “segala sesuatu”, termasuk tentang Tuhan (Kant, 2004).

Selama ini dalam tradisi keilmuan, kajian keimanan akan jatuh pada teologi. Secara singkat, teologi mengacu pada filsafat agama. Istilah teologi adalah ilmu ketuhanan atau dikenal dengan istilah monoteisme, politeisme, dan paganisme. Menurut Simon Blackburn (2013), teologi merupakan upaya memahami konsep yang terlibat di dalam keyakinan religius, eksistensi, (Durkheim, 2011) keniscayaan, takdir, penciptaan, dosa, belas kasih, penebusan, dan Tuhan (Blackburn, 2014, p. 752). Dalam sejarah filsafat agama, terdapat upaya memahami paganisme, Yudaisme, dan Kristen. Sementara itu, agama lain seperti Buddha dan Tao lebih mendekati diri pada humanisme. Dengan kata lain, kajian tentang teologi yang mengurus tentang Tuhan juga akan mengurus tentang sifat-sifat Tuhan yang terdapat dalam diri manusia. Dalam bahasa Emile Durkheim (2011), sifat-sifat kebaikan Tuhan dibuktikan di dalam praktik hidup yang baik sehari-hari (Durkheim, 2011).

Sebagaimana diketahui bahwa artikel ini membatasi pada representasi politik keimanan keagamaan yang terjadi selama pandemi. Karena itu keimanan di dalam agama Islam merupakan wilayah penting dalam studi ini. Gejolak-gejolak sosial yang terjadi selama pandemi berada pada teritori keimanan dalam Islam sebagai sebuah fenomena terbesar di Indonesia. Keimanan di dalam Islam tidak selalu berjalan di dalam sebuah ruang yang kedap dengan konflik. Sejumlah reaksi dari dalam dan luar kelompok pun menjadi dinamika dalam pengembangan teologi Islam. Sebuah organisasi Tanenbaum di dalam siaran publiknya, <https://tanenbaum.org.org> membuat sebuah brosur tentang penanganan terhadap prasangka yang menyerang terhadap keyakinan Islam. Pernyataan itu penting sebagai sebuah langkah antisipasi terhadap perkembangan populasi Muslim dan identitas pada beberapa dekade mendatang (Tanenbaum, 2016).

Data Tanenbaum menunjukkan bahwasanya jumlah 1,6 miliar Muslim di dunia itu sama dengan sebesar 23 persen dari penduduk dunia. Hal itu tersebar di seluruh dunia dengan rincian,

satu persen di Amerika, 20 persen di Timur Tengah dan Afrika, dan 62 persen hidup di Asia Pasifik. Tanenbaum memproyeksikan pada 2059 akan terdapat komunitas Muslim terbesar di dunia. Sebesar 10 persen adalah populasi Muslim Eropa dan ada 2.1 dari populasi di Amerika. Hal itu akan melewati populasi bangsa Yahudi (Tanenbaum, 2016).

Proyeksi tersebut bermanfaat sebagai sumber daya politik, identitas, serta strategi pertahanan keamanan secara umum. Itu berarti, perlu sebuah rancangan strategis yang bermanfaat untuk mengelola keimanan, identitas, dan simbol yang bekerja dalam kesadaran dari Muslim yang berjumlah 1,6 miliar. Kajian ilmiah yang terkait dengan politik identitas pernah dilakukan oleh sejumlah ilmuwan. Noha Sadek (2017) menjabarkan dinamika politik identitas itu. Dia menguji pertanyaan identitas Muslim dan Islamofobia dalam penggunaan simbol dan wacana media di Barat dalam perspektif psikoanalisis (Sadek, 2017). Objek kajiannya adalah perempuan Libanon-Amerika yang disebut sebagai Muslim sekuler. Dia mengungkapkan bahwa Islamophobia merupakan ancaman bagi identitas Muslim di sana. Hal itu sekurangnya adanya rasa malu bagi Muslim menggunakan identitasnya. Kajian psikoanalisis yang dikembangkan menghasilkan tafsir tentang pentingnya mempertahankan identitas alterego untuk mempertahankan praktik-praktik keimanan. Relevansi terhadap kajian ini memperlihatkan bahwa Islam, keimanan, serta atribut di dalamnya menjadi media politis bagi masyarakat.

Kajian tentang politik, Islam, dan keimanan secara lebih luas dilakukan oleh Haja Mohideen dan Shamimah Mohideen (2008) menulis makalah berjudul “Language of Islamophobia in Internet Articles”. Dia beranjak dari asumsi bahwa Islamofobia didapati dalam berbagai bidang kehidupan (Mohideen, 2008). Dia membuktikan adanya terorisme, fanatisme Islam, ekstremis telah membawa pada citra yang negatif. Sialnya, hal itulah yang ditangkap oleh orang-orang Barat. Objek kajiannya merupakan hal aktual yang dihadapi oleh masyarakat di dunia. Fakta-fakta umum yang diungkapkan membawa arah yang jelas dalam penanganan Islamofobia,

tetapi tidak memberikan detail yang memadai sebuah inovasi berpikir bagi kemanusiaan. Memang, dia memberikan sumbangan terhadap pengertian-pengertian dasar. Menurutnya, *“Islamophobia may be defined as the practice of prejudice against Islam and the demonisation and dehumanisation of Muslims. This is generally manifested in negative attitude, discrimination, physical harassment and vilification in the media* (Mohideen, 2008: 218).”

Kajian yang dilakukan Mohideen (2008), Noha Sadek (2017), Tanenbaum (2016) memberikan refleksi eksternal tentang tradisi religius. Dengan kata lain, bagaimana orang di luar komunitas Muslim melakukan diskriminasi, membentuk stereotip, serta melakukan tindak kebencian terhadap Islam. Kendati demikian, refleksi tersebut belum mengembangkan refleksi internal, terutama menjawab pertanyaan tentang hubungan kajian tersebut dan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan. Apakah kajian Islamofobia itu fakta atau fiktif? Bagaimana mengidentifikasi ilusi dalam Islamofobia untuk mencapai esensi kemanusiaan?

Pertanyaan-pertanyaan ideologis tersebut menjadi sangat mendesak karena pengembangan nilai-nilai religi tanpa dibarengi dengan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan hanya akan membawa keimanan pada doktrin-doktrin gelap yang tidak bermanfaat bagi manusia secara universal. Di sinilah pentingnya humanisme. Humanisme dipandang sebagai bagian paling dasar dari filsafat. Sebab, menurut Blackburn, *“filsafat apa pun menekankan kesejahteraan dalam martabat manusia, entah yang optimistis terhadap kekuasaan rasio manusia, sampai yang minimal menekankan tidak adanya alternatif selain kita menggunakan hal terbaik yang kita mampu* (Blackburn, 2014: 413). Hal ini dianggap sebagai penemuan kembali setelah Renaissance karena selama ini humanisme telah dilupakan pada masa kegelapan. Dikatakan oleh Blackburn berikut ini:

Humanisme dalam pengertian Renaissance ini cukup konsisten dengan keyakinan religius, memandang Tuhan sudah menaruh kita di planet ini persisnya untuk mengembangkan lebih jauh sifat-sifat kemanusiaan kita. Namun demikian, dalam perkembangan sejarah berikutnya, istilah

ini cenderung menjadi gerakan sosial dan politik yang antiagama (Blackburn, 2014: 413).

Kutipan itu menunjukkan betapa kajian tentang kemanusiaan merupakan proyek awal untuk bangkitnya akal manusia. Pada akhir abad ke-20, menurut Blackburn, humanisme kadang digunakan sebagai istilah untuk mengejek kaum posmodernis dan khusus para penulis feminis. Hal itu diterapkan ke dalam filsafat-filsafat, seperti Sartre yang mengandalkan kesadaran diri tunggal, rasional, berkesadaran-diri dan otonom. Humanisme juga merupakan kepekaan terhadap hakikat kepribadian dan motivasi yang mau tidak mau terkondisikan secara fragmenter, terpelintir, historis, dan sosial (Blackburn, 2013: 414). Pandangan tersebut memberikan kesan tentang pentingnya isu kemanusiaan sebagai persoalan-persoalan mendasar dalam perjalanan kemanusiaan.

Diskusi teoretis tentang ruang dan keimanan itu sampai pada sebuah pokok persoalan yang berujung pada pentingnya peningkatan nilai-nilai kemanusiaan. Kasus-kasus keimanan haruslah dilihat dalam konteks kemanusiaan. Konteks ini dapat dipersingkat dengan moralitas. Moralitas dalam perspektif sosiologi tidak hanya dibentuk oleh norma-norma keilahian, tetapi juga dari hasil kebudayaan manusia. Hal itu sekurang-kurangnya dapat dipahami dari perspektif Anthony Giddens tentang bagaimana moralitas itu berasal dan bagaimana moralitas itu membentuk konstitusi (Giddens, 1994: 72). Anthony Giddens mengembangkan sebuah penafsiran masyarakat yang didasarkan pada fenomenologi dan hermeneutik. Di dalam fenomenologi, Giddens memanfaatkan gagasan tentang pentingnya kesadaran individu di dalam upaya mengembangkan sebuah pandangan hidup. Gagasan hermeneutik memberikan sebuah pesan tentang pentingnya *“struktur bahasa”* sebagai dasar untuk memahami *“struktur masyarakat”*. Jika makna adalah sebuah konstruksi moral, yang terdiri atas unsur-unsur norma, maka struktur bahasa adalah media yang mewadahi makna tersebut. Sementara itu, interaksi antara satu individu dengan individu lain, antara kelompok dengan kelompok lain merupakan medan

komunikasi yang terjadi secara langsung. Dalam konstruksi yang dikembangkan oleh Giddens sekurang-kurangnya dapat dipahami sebagaimana bagan di bawah ini:

Moral → norma → legitimasi

(Keterangan: *Dimodifikasi dari skema yang dikembangkan oleh Giddens, 1994: 129*).

Konteks moralitas merupakan sebuah pertukaran gagasan, diskusi, serta dialog yang mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, norma merupakan tatanan yang selama ini diyakini sebagai benar. Tatanan tersebut bersumber dari pranata sosial, norma-norma lokal, hingga keyakinan dalam tradisi keagamaan. Legitimasi dipahami sebagai sebuah struktur baru untuk membentuk sebuah tatanan. Pada akhir simpulan, pembaca akan melihat skema yang dikembangkan oleh Giddens ternyata tidak mampu menembus perilaku-perilaku yang didasarkan pada ritualitas. Hal itu mengingatkan kembali pada teori Emile Durkheim dalam *The Elementary Forms of The Religious Life* (2011) tentang asal-usul agama sebagai sebuah tindakan religius primordial dari manusia. Tindakan itu begitu kuat, tua, dan akan terus berlangsung sebagai sebuah rasa keberakaran (Durkheim, 2011).

Kebijakan pemerintah yang disebut-sebut banyak pihak sebagai “Islamofobia” dipahami sebagai sebuah pandangan dan diskriminasi terhadap Islam. Persoalan yang perlu dipecahkan, bagaimana bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kaum Muslim terhadap prasangka adanya pengubahan tradisi religius di tengah-tengah masyarakat. Secara kronologis, stereotip itu muncul dari berbagai kebijakan pemerintah. Ada tiga produk perundang-undangan yang menjadi faktor langsung. Pertama, kebijakan Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020. Isinya tentang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Konsekuensinya, segala bentuk kegiatan beribadah yang mengumpulkan massa dilarang (Kesehatan, 2020). Kedua, Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dinyatakan bahwa Covid-19 merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan penanggulangan (Presiden, 2020). Ketiga, UU No 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan memberikan amanat tentang langkah-langkah instruksional dalam penanganan penyakit di tengah masyarakat. Dengan kata lain, karantina merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab kesehatan masyarakat (Keppres, 2020).

Produk perundang-undangan itu merupakan sebab tak terelakkan munculnya stereotip tentang pelanggaran beribadah. Marilah dibaca secara teliti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COvid-19). Surat itu ditandatangani pada 3 April 2020 oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Dalam peraturan itu dijelaskan tentang definisi pembatasan sosial adalah sebagai berikut: Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Kriteria adanya PSBB adalah terpenuhinya lima prasyarat. Pertama, adanya peningkatan kasus. Kedua, kasus itu mengacu pada pasien dalam pengawasan dan kasus terkonfirmasi. Ketiga, peningkatan jumlah kasus dan atau kematian secara bermakna. Hal itu diketahui melalui pengamatan kurva epidemiologi. Keempat, kecepatan penyebaran penyakit di suatu area didasarkan pada pengamatan. Kelima, terjadinya transmisi lokal di suatu area/wilayah sudah bukan lagi menjadi kasus, tetapi telah meluas dan bersirkulasi. Mekanisme PSBB adalah permohonan dari kepala daerah kepada Menteri sampai kemudian Menteri menyetujui. Sampai sejauh ini, Jakarta adalah model penerapan PSBB di Indonesia. Adapun Pelaksanaan PSBB meliputi kegiatan-kegiatan publik. Hal itu meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di

tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan kainnya khusus terkait dengan aspek pertahanan dan keamanan.

Pengecualian dijelaskan dalam pasal 13 (ayat 7) meliputi sejumlah institusi ekonomi tertentu, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum tertentu. Pertama, supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan media, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi. Kedua, fasilitas kesehatan, atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan kesehatan. Ketiga, tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Berdasarkan peraturan tersebut, berbagai pengecualian itu tetap perlu memperhatikan kerumunan orang. Berdasarkan deskripsi di atas, tampak bahwa kebijakan itu dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang perilaku publik yang membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Rasionalitas pemerintah itu tidak begitu dapat diterima oleh sebagian kaum Muslim. Kebijakan Pemerintah dianggap sebuah langkah yang tidak menguntungkan umat Islam karena dianggap “menghalang-halangi” niat Muslim untuk menyembah Tuhannya di masjid.

Hal itu membawa pola pikir mereka untuk menghubungkan pandemi Covid-19 dengan sifat kemutlakan ketuhanan dan teknik penyembahan Tuhan. Pola pikir itu dapat diidentifikasi berdasarkan pada fakta-fakta. Pola pikir itu tampak bahwa Covid-19 berhubungan sifat-sifat, penciptaan, serta eksistensi Tuhan. Muncul dugaan bahwa pandemi ini merupakan kutukan Tuhan kepada manusia yang telah ingkar dengan kewajiban-kewajiban sebagai hamba. Hal itu karena kewajiban manusia adalah beribadah kepada Tuhan dan Tuhan akan menurunkan azab bagi siapa pun yang dikehendaknya. Pola pikir selanjutnya dapat dijelaskan, karena kutukan Tuhan, maka umat Muslim harus semakin rajin beribadah dan menyembah kepada Allah. Rajin beribadah akan menghilangkan segala wabah dan bencana yang terjadi di dunia. Ibadah dianggap sebagai cara manusia untuk meminta sesuatu yang diinginkan. Jika ada kutukan, yang

perlu dilakukan adalah rajin ibadah. Pola pikir di atas membawa hubungan logis pada politik. Kebijakan Pemerintah telah mengubah cara beribadah umat Islam. Mulai dari salat jemaah di Masjid, salat Idulfitri, hingga peribadahan lain yang mengumpulkan massa. Kebijakan ini dengan begitu akan menjauhkan Muslim dengan tempat ibadah dan kutukan akan makin besar.

Secara kronologis, korban pandemi Covid-19 di dunia hingga 6 Juni 2020 adalah 8.826.273 kasus. Jumlah itu terdiri atas 3.312.654 pasien yang telah sembuh dan 397.411 meninggal dunia. Berdasarkan laporan *Kompas* (6 Juni 2020), 3.116.208 adalah kasus aktif yang terdiri atas 3.062.709 pasien dengan kondisi ringan dan 53.499 dalam kondisi serius. Jumlah terbanyak terdapat di Amerika (1,9 Juta), Brasi (643 ribu). Rusia (449 ribu), Spanyol (288 ribu), Inggris (283 ribu), India (236 ribu), Italia (234 ribu), Peru (187 ribu), Jerman (185 ribu), dan Turki (168 ribu).

Di Indonesia sendiri terdapat 31.517 kasus (8 Juni 2020). Rinciannya, 18.806 dirawat (61% dari terkonfirmasi), 1.801 meninggal (5,9% dari terkonfirmasi), dan 9.907 sembuh (32,4% dari terkonfirmasi). Jumlah terbanyak ada di Jakarta, kemudian Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. Data tersebut memperlihatkan peningkatan lebih cepat pada Oktober 2021 yang mencapai 4.237.834 kasus.

Pertambahan kasus tersebut membawa pada sebuah ancaman yang sangat serius terhadap kondisi kemanusiaan secara umum. Kondisi yang lebih umum ini berbeda dengan kondisi khusus keimanan seorang Muslim. Sebagai bukti, pola-pola perilaku masyarakat yang menghubungkan dengan keimanan berikut ini.

Pertama, warga Nusa Tenggara Barat, melakukan demonstrasi di depan masjid Jami Shaleh Hambali karena keberatan dengan kebijakan penutupan masjid, Jumat (1/5/2020). Mereka berkumpul di halaman masjid dan menyatakan keberatan. Apalagi selama Ramadan tidak bisa menjalankan salat tarawih dan Jumatan. Setelah melakukan dialog, warga tetap melakukan salat di masjid. Hanya saja waktunya lebih dipersingkat. Kedua, pemaksaan kehendak. Sejumlah warga memaksa salat tarawih di Parepare, Sulawesi,

tetapi pemaksaan itu mendapatkan perlawanan dari Pemerintah. Pihak PLN akhirnya memutuskan aliran listrik agar tidak bisa menggunakan masjid sebagai tempat beribadah. Ketiga, dalam akun YouTube, di bawah judul “Aneh Masjid kok di Tutup”, seorang warga menyatakan kekesalannya karena masjid ditutup. Peristiwa di YouTube itu merupakan rekaman tausiah di Bandung. Dalam rekaman itu tampak seorang penceramah yang memandang bahwa karantina bukanlah bagian penting dalam praktik beribadah kepada Tuhan. Tausiah itu juga menekankan tentang pentingnya beribadah. Seandainya meninggal dalam kondisi beribadah, maka dia berada dalam kondisi *husnul khotimah*. Keempat, rumah warga dirusak karena melaporkan ada kegiatan tarawih di masjid, 25 April 2020. Kronologinya, pemilik rumah H Aselih, warga RT 10/RW 003), Pulogadung, melaporkan adanya kegiatan berjamaah di sebuah masjid di kediamannya ke twitter Pemerintah. Kediamannya terletak di sebelah Masjid Al-Wastiyah. Karena melaporkan melalui Twitter, maka sejumlah pemuda melakukan tindak

perusakan, yakni membakar petasan, merusak pot tanaman dan mendorong-dorong pagar rumah.

Kelima, surat dari Takmir Masjid No 003/TMAIV/2020 perihal pemberitahuan Pembongkaran dan Perobohan Masjid Al-Mubarak. Surat ditulis pada 28 April 2020 dan ditandatangani oleh Ketua Pelaksana, Sekretaris, Imam Rowatib dan Penasehat. Isinya memutuskan untuk membongkar dan merobohkan masjid Al-Mubarak karena sudah tidak dibutuhkan lagi adanya masjid di lingkungan kami. Menurutnya, adalah hal mubazir ketika ada masjid tetapi tidak digunakan untuk beribadah sebagaimana mestinya (Takmir, 2020). Hal itu dipicu oleh Keputusan Bupati Banyumas No 440/514/2020 terkait pelaksanaan ibadah di masa pandemi Covid-19 (Bupati, 2020). Hal itu disusul dengan surat dari Pemerintah Kecamatan Wangin No 400/259/2020 mengenai seruan agar umat Islam melakukan ibadah wajib dan sunnah di rumah (Kecamatan, 2020).

Berdasarkan temuan-temuan di lapangan di atas, sekurang-kurangnya dapat diringkas dalam tabel berikut:

Perilaku Penolakan Kebijakan tentang Salat Berjamaah

No	Perilaku	Lokasi	Tanggal
1	Demonstrasi di depan masjid jami Shaleh Hambali	Nusa Tenggara Barat	1 Mei 2020
2	Pernyataan Umar Bin Hafidh Tarim Hadramaut: “Ada yang lebih ditakutkan daripada Allah”	Youtube	4 April 2020
3	Memaksa salat tarawih	Parepare	April 2020
4	Mengunggah di akun YouTube berjudul “Aneh Masjid kok ditutup”	YouTube Pondon Pesantren Tahfidz Daarul Wur'an J Nagrog 85 Pasanggrahan Ujung Berung Kota Bandung	20 April 2020
5	Rumah Warga (H Aselih) dirusak karena melaporkan kegiatan tarawih	Pulogadung, Jakarta	25 April 2020
6	Surat dari Takmir Masjid No 003/TMAIV/2020 perihal pemberitahuan Pembongkaran dan Perobohan Masjid Al-Mubarak.	Banyumas	28 April 2020

Sumber data: Berdasarkan observasi di media virtual Januari-Juni 2020.

Berdasarkan data tersebut, sejumlah detail kiranya perlu diperhatikan. Sebagai contoh, di dalam akun YouTube, di bawah judul “Aneh Masjid ko Ditutup”, seorang warga menyatakan kekesalannya karena penutupan masjid. Di dalam sebuah peristiwa tausiah di Bandung, seorang penceramah memberikan pendapat sebagai berikut:

“Yang penting saya hadir di majelis ini, taat ibadah kepada Allah. Saya ikhlas, saya mati walaupun kena Korona dalam keadaan husnul khotimah”

Kutipan di atas memberikan informasi tentang skala prioritas dalam praktik beragama. Dalam hal ini, menghadiri majelis lebih penting daripada ketakutan terhadap virus Corona (Youtube, 2020). Dengan adanya kehadiran itu, penutur berpandangan bahwa itu merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah. Sikap itu mengandung konsekuensi berupa risiko tertular penyakit. Risiko itu pun diterima oleh penutur dan dianggap sebagai bagian dari bentuk ketaatan kepada Allah. Kematian di dalam ibadah menurutnya adalah kematian dengan akhir yang baik atau *husnul khatimah*.

Pernyataan tersebut memperlihatkan tentang pemahaman terhadap kebijakan Pemerintah yang dianggap tidak memberikan ruang terhadap ketaatan terhadap Allah. Penceramah melihat wabah penyakit yang sedang menyerang masyarakat itu berasal dari Allah dan, oleh karena itu pula, hanya Allah yang akan mengambil wabah tersebut. Karena itu, berdoa kepada Allah agar wabah itu dihilangkan adalah langkah yang memang perlu dilakukan. Akan tetapi risiko kematian akibat wabah itu akan diterima dengan ikhlas oleh penafsir karena dianggap sebagai kematian yang baik (*husn al-khatimah*).

Selain didasarkan pada syariah, wabah penyakit Covid-19 juga dihubungkan dengan tauhid. Bila mengikuti gagasan Abu Ameenah Bilal Philips (2006) tentang tauhid, data di atas menunjukkan bahwa ketakutan terhadap segala sesuatu selain Tuhan adalah perbuatan *syirk*. Karena itu, manusia haruslah hanya takut

kepada Allah (Philips, 2016). Ketakutan terhadap virus Corona adalah menyekutukan Allah dengan barang ciptaannya. Pemahaman tersebut membawa pada konstruksi tafsir yang didasarkan pada pelaksanaan syariat agama secara formal-tekstual.

Praktik tafsir di atas membawa implikasi terhadap praktik ibadah sebagaimana dilakukan sebelum wabah, yakni berjamaah di masjid. Sementara itu, Pemerintah menganggap bahwa kegiatan yang mengumpulkan massa itu sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat umum. Tindakan inilah yang dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah kesewenang-wenangan, kebencian, menyalahgunakan fasilitas dan kegiatan orang Islam. Langkah-langkah pemerintah sendiri didasarkan pada amanat undang-undang melalui penerbitan peraturan dari kementerian. Hal itu dapat direfleksikan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Perlawanan masyarakat dilakukan terhadap isi peraturan tersebut. Telah dijelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), ada lima prasyarat untuk pemberlakuan PSBB. Bila merujuk pada kasus di atas, maka lima prasyarat itu telah terpenuhi, yakni peningkatan kasus, pasien, jumlah kematian, penyebaran, dan transmisi lokal. Lima prasyarat itu sudah cukup bagi Pemerintah untuk melakukan langkah pemberlakuan PSBB. Dalam pengambilan keputusan, langkah-langkah di tengah-tengah masyarakat harus mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Fakta penolakan masyarakat dan praktik kebijakan pemerintah adalah konflik dengan alasan yang berbeda. Alasan masyarakat adalah keimanan Islam harus dijaga berdasarkan syariat yang telah dilakukan selama ini. Alasan pemerintah adalah amanat perundang-undangan yang harus dijalankan di tengah-tengah masyarakat. Amanah melakukan jaga jarak bertentangan dengan praktik salat yang tidak diperbolehkan jaga jarak. Demikian pula amanat untuk melarang segala bentuk perkumpulan bertentangan dengan ibadah yang dilakukan secara bersama-sama di masjid.

Konflik ini pernah diberikan pemecahan. Pemerintah membuat solusi melalui dialog antara dua belah pihak. Dialog ini memang tampak adalah upaya saling memaafkan, tetapi persoalan ini tidak berhenti sampai di situ. Setelah terjadi dialog, kasus-kasus serupa juga terjadi di sejumlah tempat. Bukti: seorang pelanggar kebijakan pemerintah yang didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2020 tidak mendapatkan hukuman.

Oleh karena pelaku dianggap sebagai seorang ulama terkemuka, maka seorang aparat keamanan datang dan meminta maaf atas peristiwa kekerasan yang terjadi di antara keduanya. Secara kronologis, hal itu bermula ketika seorang ulama yang menaiki kendaraan bersama dengan beberapa orang tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Kendaraan itu pun dihentikan oleh aparat, tetapi pelaku tampak marah dan tidak terima. Hal itu membawa keributan sehingga terlibat perselisihan secara fisik. Berdasarkan rekaman video, tampak seorang yang berjubah putih mendorong aparat. Merasa telah menjadi korban kekerasan, aparat itu pun melakukan pembalasan dengan mencoba memukul dan mendorong. Pelaku telah siap sehingga terjadi baku hantam pun terjadi. Setelah dipisah oleh seorang polisi, maka perselisihan itu pun berhenti. Seorang yang menggunakan jubah dan surban putih itu pun masuk ke dalam kendaraan dan melanjutkan perjalanan. Kejadian selanjutnya, aparat keamanan meminta maaf kepada ulama tersebut.

Bila direfleksikan ke dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No

9 Tahun 2020, maka pemerintah memiliki kewajiban menegakkan peraturan. Demikian pula, di dalam prinsip penyusunan perundang-undangan terdapat klausul persamaan hak di depan hukum. Klausul itu memberikan pesan bahwa siapa pun haruslah tunduk di bawah hukum. Artinya, hukum tidak memandang jabatan seseorang atau kelompok yang dimiliki. Karena semua sama di hadapan hukum, maka aparat pun harus memperlakukan sama terhadap semua pelanggar. Bila pertimbangan ini diterima, maka aparat mestinya melakukan penindakan secara formal terhadap pelaku yang disebut dengan ulama itu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2020. Aparat seharusnya tetap melarang perjalanan itu. Faktanya, Pemerintah membiarkan pelaku melanjutkan perjalanan. Setelah video tentang konflik itu menjadi konsumsi publik, aparat pemerintah tidak berhenti di situ. Mereka mendatangi rumah pelaku pelanggaran dan memohon maaf. Di dalam rekaman video permohonan maaf tampak gerakan tubuh aparat yang membungkukkan seraya mengakui segala kesalahan yang telah dilakukan.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten dalam penerapan kebijakan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2020. Perlawanan yang dilakukan terhadap pemerintah melalui simbol-simbol keagamaan membuat aparat mengabaikan peraturan yang telah dibuat. Konflik dipecahkan dengan pelanggaran terhadap peraturan. Permohonan maaf terhadap pelaku tersebut menunjukkan lemahnya integritas pemerintah dalam memberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2020. Dialog yang terjadi justru memperkuat posisi pelaku sekaligus menjadi legitimasi untuk pelanggaran sebelumnya.

Bila direfleksikan terhadap teori Giddens (1994), dialog merupakan langkah yang digunakan sebagai bagian dari interaksi antara dua individu atau kelompok. Dialog itu didasarkan pada norma-norma, struktur, serta keyakinan tertentu. Hasil dialog adalah sebuah legitimasi dalam bentuk kesepakatan yang bisa dijalankan bersama. Dalam kenyataannya,

dialog yang diupayakan oleh Pemerintah itu terjadi setelah adanya perselisihan. Hasil dialog itu bukanlah jalan baru untuk legitimasi, tetapi sebuah permintaan maaf yang dilakukan oleh aparat kepada seorang ulama. Dalam hal ini, yang terjadi bukanlah legitimasi yang menghasilkan sebuah kesepakatan baru yang berlaku untuk kasus-kasus sejenis, tetapi sebuah kasus khusus yang memperlihatkan tarik-menarik kekuatan. Dalam hal ini, tarik-menarik itu dimenangi oleh pelaku pelanggaran. Di dalam bahasa John R Searle (1980) sebagaimana dijelaskan di dalam teori tindak-tutur (*Speech-act*) memperlihatkan adanya konteks berbicara *locutionary* yang turut menjadi faktor dalam komunikasi (Searle, 2012). Umumnya, pelaku yang melanggar kebijakan protokol kesehatan haruslah meminta maaf kepada aparat keamanan. Dalam hal ini, aparat keamanan justru yang meminta maaf. Permintaan maaf itu dilakukan di rumah pelanggar kebijakan protokol kesehatan.

Tampak bahwa dialog atau interaksi antara individu dalam kelompok tidak selalu berakhir dengan sebuah legitimasi, tetapi sebuah wacana baru di luar legitimasi yang sudah ada. Legitimasi itu tetap berjalan, tetapi wacana baru telah menjadi retakan-retakan yang dianggap sebagai “perkecualian” di dalam diskursus kemasyarakatan. Wacana “perkecualian” bukanlah data yang harus dihilangkan, tetapi perlu dilihat secara lebih dalam.

Di dalam perkecualian itu terdapat hukum, aturan, tata nilai, serta kekuatan yang baru sehingga tidak dapat ditembus oleh produk-produk perundang-undangan. Tindakan yang mengatasnamakan sebuah ibadah, ilahiah, serta praktik-praktik yang dianggap sebagai bagian dari ritual merupakan sebuah struktur lama yang tidak begitu saja dapat diubah melalui dialog dan produk-produk perundang-undangan yang baru. Hal itu membenarkan perspektif Emile Durkheim (2011) tentang esensi dari tindakan-tindakan ritual yang mengatasnamakan sebuah agama mampu menembus produk legitimasi terkini.

Lebih jauh Durkheim berpendapat bahwa tindakan ritual merupakan langkah pribadi maupun kelompok untuk merawat stabilitas norma-norma sosial. Berbagai jenis kepercayaan animisme

maupun dinamisme, contohnya, didapati di dalam masyarakat purba. Hal itu juga menjadi ilustrasi dalam masa sekarang ini melalui langkah-langkah individu maupun kelompok yang memanfaatkan keimanan untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan di luar konsep keyakinan itu. Inilah politik keimanan dalam agama yang dimaksud dalam hipotesis awal. Langkah kekerasan yang dilakukan oleh pelaku menjadi sah karena memanfaatkan keyakinan terhadap Tuhan. Bila direfleksikan dalam kasus di atas, konflik yang terjadi atas pelanggaran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2020 menghasilkan penyelesaian berupa dialog yang tak seimbang. Hasil dialog adalah permohonan maaf aparat sebagai pelaksana perundang-undangan kepada pelanggar. Hal itu bisa terjadi karena pelanggaran memiliki identitas keagamaan yang selama ini menjadi mayoritas di tengah masyarakat Indonesia.

Penjabaran enam kasus yang mengemuka dan refleksi teoretis atas Giddens, Searle, Emile Durkheim sebagai praktik hermeneutik sebagaimana termaktub di dalam desain pemikiran ini membawa pada pentingnya pemikiran baru untuk merekonstruksi masyarakat pascapandemi. Rekonstruksi sosial yang didasarkan pemikiran yuridis-formal terbukti tidak membawa hasil yang memuaskan. Demikian pula, sosialisasi yang didasarkan pada argumentasi-argumentasi rasional hanya akan membawa pada pemberontakan yang mengatasnamakan keyakinan religi. Dialog antara rasionalitas dan intuisi keimanan membawa bandul kemenangan pada wilayah-wilayah di luar konsep rasional.

PENUTUP

Hasil analisis itu atas kehidupan sosial selama Maret-Juni 2020 memberikan simpulan tentang kuatnya hubungan antara masyarakat, keimanan, dan kebijakan pemerintah. terkait dengan politik ruang publik dan keimanan dalam agama. Berdasarkan pada analisis di atas, kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah dianggap sebagai sebuah praktik diskriminasi terhadap kaum Muslim. Mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah melalui kekerasan fisik dan nonfisik. Sebagai salah satu produk dari kebijakan, praktik

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dianggap telah menya-nyia-nyia-kan fasilitas ibadah umat Islam. Ruang-ruang sosial bagi umat Islam yang telah dibangun selama ini dianggap sebagai ruang yang tidak bermanfaat seiring dengan pelaksanaan kebijakan PSBB. Sikap itu didasarkan pada keyakinan bahwa pemahaman bahwa ketakutan selain kepada Allah adalah perbuatan sirik. Implikasi tauhid yang telah menjadi bagian dari dasar keislaman itu, ketaatan kepada Allah harus dilaksanakan dengan risiko apa pun, termasuk kematian. Pelarangan praktik tradisi religius dianggap sebagai perbuatan setan dan membawa Pemerintah sebagai penguasa zalim.

Simpulan itu menunjukkan bahwa dialog yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat tidak menjadi pemecahan dalam jangka panjang. Hal itu terjadi karena masyarakat telah memiliki penilaian bahwa pemerintah itu tidak baik. Hipotesis awal berbunyi bahwa masyarakat memiliki anggapan-anggapan awal yang negatif terkait dengan keimanan dalam agama. Ketika hipotesis itu direfleksikan dalam kehidupan sosial selama Maret-Juni 2020 tampak bahwa anggapan-anggapan awal itu terbukti dengan adanya tindakan-tindakan anarkis menentang kebijakan pemerintah. Pendek kata, kasus-kasus penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar itu terjadi karena Pemerintah dianggap menghalangi praktik religius masyarakat. Kebijakan dinilai tidak sejalan dengan praktik keimanan dalam agama Islam. Praktik tauhid terancam ketika muncul larangan salat berjamaah. Ketika konflik muncul, pemecahan dalam bentuk dialog hanya makin menunjukkan kekuasaan di satu pihak dan kelemahan di pihak lain.

Direkomendasikan untuk merancang sebuah konstruksi tafsir yang persuasif, negosiatif, dan meyakinkan sehingga bisa diterima oleh pihak-pihak yang dituju. Pengembangan tatanan baru perlu diletakkan rekonstruksi tafsir untuk menghasilkan praktik baru yang berasal dari tradisi praktik religius selama ini.

Untuk penelitian lanjutan, perlu adanya desain penelitian untuk mengetahui efektivitas

politik tafsir deradikalisasi di tengah-tengah masyarakat. Tatanan baru dalam masyarakat pascapandemi menuntut refleksi lebih rinci terkait dengan hubungan antara agama, pemerintah, dan tafsir.

PUSTAKA ACUAN

- Blackburn, S. (2014). *Kamus Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Keputusan Bupati Banyumas No 440/514/2020 terkait Pelaksanaan Ibadah di Masa Pandemi COVID-19. (2020).
- Detikcom. (n.d.). Dialog-warga-polisi-soal-demo-masjid-ntb-ditutup-sepakat-salat-di-rumah. Diakses pada 20 Juni 2021 dari <https://m.detik.com/news/berita/d-499936-0/dialog-warga-polisi-soal-demo-masjid-ntb-ditutup-sepakat-salat-di-rumah>
- Durkheim, E. (2011). *The Elementary Forms of The Religious Life*. Yogyakarta: Ircisod.
- Giddens, A. (1994). *New Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretative Sociologies*. Cambridge: Polity Press.
- Kant, I. (2004). *Critique of Pure Reason*. London: Penguin.
- Surat Pemberitahuan Pemerintah Kecamatan Wangin No 400/259/2020 mengenai Seruan agar umat Islam melakukan ibadah wajib dan sunnah di rumah, seruan agar tidak melakukan shalat Jumat dan digantikan shalat Dzuhur di rumah, seruan untuk tidak melaksanakan shalat Idul Fitri di masjid dan bahwa jika masih ditemukan kegiatan keagamaan sebagaimana disebut di atas, maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku. (2020).
- UU No. 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/90037/uu-no-6-tahun-2018>
- Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135220/permenkes-no-9-tahun-2020>
- Mohideen, H. dan S. M. (2008). Language of Islamophobia in Internet Articles. *Jurnal Intellectual Discourse*, 16(1), 73–87.
- Philips, A. A. B. (2016). *The Fundamental of Tawheed (Islamic Monotheism)*. Cairo: International Islamic House.

- Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135058/keppres-no-11-tahun-2020>.
- Sadek, N. (2017). No Title. *Islamophobia, Shame, and the Collapse of Muslim Identities*, 14(3), 21 September 2017).
- Searle, J. R. (2012). *Speech-Act*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Suhardjo. (2017). *Tentang Masjid: Kumpulan Puisi*.
- Takmir. (2020). Surat dari Takmir Masjid No 003/TMAIV/2020.
- Tanenbaum. (2016). Pew Research Center. <http://pewresearch.org/act-tank/2016/07/22>
- Youtube. (2020). Masjid kok Ditutup. <https://youtu.be./SPi1v2nTdXc>.